

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah Indonesia diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang 1 2004 6. Nomor Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;

SiLPA tahun berkenaan

- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

D₁₂ 0 001 466 011 000 10

a. Pendapatan	ĸр	2.881.466.811.892,10)	
b. Belanja	Rp	2.416.296.710.155,28	3	
Surplus			Rp	465.170.101.736,82
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	Rp	524.952.643.339,00		
- Pengeluaran	<u>Rp</u>	30.821.106.123,00	_	
Pembiayaan Neto			Rр	494.131.537.216,00

Rp 959.301.638.952,82

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp366.079.446.131,10 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran	pendapatan			
	setelah peru	bahan	Rp2.515.387.365.761,00		
b. Realisasi			Rp2.881.466.811.892,10		
	Selisih lebih		Rp366.079.446.131,10		

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp539.838.390.710,72 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran belanja setelah	
	perubahan	Rp2.956.135.100.866,00
b.	Realisasi	Rp2.416.296.710.155,28
	Selisih kurang	Rp539.838.390.710,72

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp905.917.836.841,82 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp440.747.735.105,00)
 b. Realisasi Rp465.170.101.736,82
 Selisih lebih Rp905.917.836.841,82

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp8.988.142.958,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan
a. Pembiayaan setelah Rp533.940.786.297,00 perubahan
b. Realisasi Rp524.952.643.339,00 Selisih (kurang) Rp8.988.142.958,00

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp62.371.945.069,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pengeluaran
 Pembiayaan setelah Rp93.193.051.192,00
 perubahan
 b. Realisasi Rp30.821.106.123.00

o. Realisasi <u>Rp30.821.106.123,00</u> Selisih (kurang) Rp62.371.945.069,00

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp53.383.802.111,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Neto Setelah perubahan Rp440.747.735.105,00
 b. Realisasi Rp494.131.537.216,00
 Selisih (kurang) Rp53.383.802.111,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Rp443.619.025.518,81 Awal
- b. Penggunaan SAL Sebagai <u>Rp441.872.524.339,00</u> Penerimaan Tahun Berjalan
- c. Sub Total Rp1.746.501.179,81
- d. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Rp959.301.638.952,82 Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
- e. Sub Total Rp961.048.140.132,63

- f. Koreksi Kesalahan Pembukuan (Rp1.746.501.179,81) Tahun Sebelumnya
- g. Lain-lain Rp0,00
- h. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Rp959.301.638.952,82

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp5.732.126.256.593,95
b.	Jumlah Kewajiban	Rp431.450.910.767,57
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp5.300.675.345.826,38

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. b. c.	Jumlah Pendapatan-LO Jumlah Beban Surplus dari Kegiatan	Rp3.056.258.044.296,05 Rp2.437.876.635.539,58 Rp618.381.408.756,47
	Operasional	•
d.	Jumlah Defisit dari Kegiatan	(Rp99.925.000,00)
	Non Operasional	
e.	Jumlah Surplus sebelum Pos	Rp618.281.483.756,47
	Luar Biasa	
f.	Jumlah Pos Luar Biasa	(Rp5.567.104.413,00)
g.	Surplus LO	Rp612.714.379.343,47

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	Saldo	Awal	Kas	per	1	Januari	Rp437.232.039.598,82
	2022						

- b. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Rp797.361.273.525,08 Operasi
- c. Arus Kas Bersih dari Aktifitas (Rp340.121.011.171,87) Investasi
- d. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Rp62.259.012.877,00 Pendanaan
- e. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Rp862.872.376,24 Transitoris
- f. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp283.460.770,00
- g. Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00
- h. Kas di Bendahara BOS Rp1.402.411.569,00

- i. Kas di Kas Lainnya Rp1.574.660.747,98
- j. Saldo Akhir Kas per 31 Rp960.854.720.292,25 Desember 2022

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Ekuitas Awal
b. Surplus LO
c. Dampak Kumulatif Perubahan (Rp2.958.310.791,54)
Kebijakan/Kesalahan Mendasar

d. Jumlah Ekuitas Akhir Rp5.300.675.345.826,38

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi

Kelompok dan Jenis Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan

Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut

Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih

c. Lampiran III : Laporan Operasional

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas

e. Lampiran V : Neraca

Lampiran VI : Laporan Arus Kas

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Lampiran IX

Tak Tertagih

Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi

> Penambahan dan Pengurangan Aset

Daerah

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pekerjaan

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajibahan Jangka Pendek

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

s. Lampiran XIX Sub : Daftar Kegiatan yang Belum

> Diselesaikan Akhir Tahun Sampai dan Dianggarkan Anggaran 2022 Kembali Dalam Tahun Anggaran

Berikutnya

Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

terdiri atas:

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca)

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan

Laba/Rugi) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan Penjabaran Pertanggungjawaban mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

> Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 23 Oktober 2023 PJ. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

> > dto

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 23 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 1 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5-189/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HARPIN Pembina Utama Muda NIP. 19690911 200212 1 007